

**PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21 DENGAN
TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

Syadella Nur Aqilla

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 220012320060mhs@ulm.ac.id

Melinda Wijaya

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : melindawijaya@ulm.ac.id

Hamdani

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : hamdani@ulm.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine how the calculation and deduction scheme for Income Tax Article 21 (PPh 21) uses the average effective rate calculated and deducted by the agency, and whether it complies with the new tax regulations. This research is expected to contribute to increasing insight and knowledge, and serve as a reference source for further research on taxation in local government agencies. The findings of this study indicate that the method before TER uses a more complex progressive calculation, the method after using TER for income tax calculations for ASN, and the TER standard bring significant benefits in the form of administrative simplification, time savings, reduced calculation risks, and legal certainty. Therefore, better socialization is needed to expand the application of TER, improve treasurer competency, utilize and implement systems, conduct periodic evaluations, and coordinate with local Tax Offices (KPP).

Keywords: Income Tax (PPh), Average Effective Rate (TER), Civil Servants, Banjarmasin City Education Office.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana skema perhitungan, pemotongan PPh 21 menggunakan tarif efektif rata-rata yang dihitung, dipotong oleh instansi dan apakah sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang baru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menambah sebuah wawasan, pengetahuan serta manfaat untuk dijadikan sumber referensi penelitian selanjutnya mengenai perpajakan pada instansi pemerintah daerah. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode sebelum TER menggunakan perhitungan progresif yang lebih kompleks, metode setelah menggunakan TER menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan bagi ASN, dan penerapan TER membawa manfaat yang signifikan berupa penyederhanaan administrasi, penghematan waktu, pengurangan risiko kesalahan perhitungan dan kepastian hukum. Sehingga diperlukan untuk melakukan sosialisasi yang lebih baik untuk memperluas penerapan TER, peningkatan

kompetensi bendahara, pemanfaatan sistem dan aplikasi, evaluasi berkala dan koordinasi dengan KPP setempat.

Kata kunci: Pajak Penghasilan (PPh), Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pegawai Negeri Sipil, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya pajak adalah sebuah kewajiban yang harus dibayarkan oleh warga negara terhadap negara, sehingga menjadi hak bagi negara untuk mendapatkan iuran dan warga negara wajib untuk membayarnya, yang kemudian dengan iuran tersebut menjadi kas negara dan ditujukan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik (Adrian dalam Ariffin & Sitabuana, 2022). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam Ariffin & Sitabuana, 2022).

Pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang dituangkan melalui norma umum. Pajak dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi dan memiliki tujuan utama untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Ariffin & Sitabuana, 2022). Berdasarkan UU KUP Pasal 1 (1), yang secara umum definisi tersebut menjelaskan kedudukan dari pajak yang ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik, yang mana pajak tersebut dibayarkan oleh warga negara kepada negara sebagai bentuk hubungan hak dan kewajiban antara keduanya, timbal balik yang diperoleh adalah dalam bentuk pelayanan publik yang layak kepada warga negaranya.

Pajak selalu menjadi pendapatan terbesar dari negara, sehingga apabila pendapatan pajak menurun tentu akan mengurangi pendapatan dari negara itu sendiri yang ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2024 ditargetkan mencapai Rp 2.309,9 triliun atau tumbuh 9,0%. Dirincikan PPh tercatat 57,3% dipengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi perbaikan utilitas tenaga kerja, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) 40,8% dari peningkatan konsumsi domestik perluasan basis pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) dan pajak lainnya 1,9% dipengaruhi objek pajak PBB-P3 dan influktiasi komoditas peningkatan aktivitas transaksi bermatrei (Tim Kementerian Keuangan, 2024). Dari sumber pendapatan negara, pajak adalah sumber yang paling menambah nilai valuasi dari keuntungan negara yang ditujukan untuk memberikan pelayanan publik yang baik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi dan lain sebagainya. Masyarakat perlu memiliki kesadaran penuh untuk mendukung

kemajuan perpajakan yang kondusif dengan memiliki inisiatif yang tinggi dalam melaporkan pajaknya secara mandiri.

PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan dalam satu tahun pajak, diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) di Indonesia, dengan prinsip bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib dikenai pajak, kecuali yang dikecualikan menurut undang-undang (Sebagai dkk., 2017). PPh 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotongan pajak, yang di maksud dengan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, dan penyelenggara kegiatan. Kemudian pajak penghasilan yang telah dipotong sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Menghitung pajak penghasilan berdasarkan PPh 21 tersebut terdapat kelemahan yang sampai saat ini seringkali dikeluhkan oleh wajib pajak, seperti kompleksitas perhitungan, beban administratif bagi pekerja, resiko ketidaksesuaian data, kesulitan dalam edukasi pajak, kurang efisien untuk tenaga kerja lepas, sehingga muncul berbagai usulan untuk penyederhanaan, seperti sistem tarif efektif rata-rata (TER) atau digitalisasi perhitungan PPh 21 melalui aplikasi e-SPT atau API DJP, yang akan dianalisis dalam penelitian ini (Kaharuddin, 2018).

Untuk menyelesaikan permasalahan pada ranah praktik perpajakan tersebut, Menteri Keuangan mengeluarkan kebijakan baru untuk lebih mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam penarikan pajak, yaitu penerapan pajak penghasilan berdasarkan TER yang diautur dalam PP 58/2023. TER adalah tarif rata-rata pajak yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) wajib pajak. Metode ini menggantikan rumus perhitungan tahunan yang kompleks dengan tarif progresif, sehingga pemotongan PPh 21 dilakukan secara langsung per bulan dengan tarif tetap (rata-rata), tanpa harus menghitung total penghasilan setahun terlebih dahulu. Tujuan dari diterapkannya TER adalah untuk menyederhanakan administrasi pemotongan PPh 21; mempermudah perusahaan dalam menghitung dan menyetor pajak; dan mengurangi risiko salah hitung dan beban pelaporan bulanan.

Sebelum diterapkannya TER, tarif yang digunakan berdasarkan sistem Tarif Progresif Bertingkat (UU PPh Pasal 17) yang pemotongan PPh 21 dilakukan dengan cara menghitung penghasilan bruto per bulan; mengurangi dengan pengurang seperti biaya jabatan, iuran pensiun, penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); mengalikan sisa penghasilan (neto tahunan) dengan tarif progresif tahunan yaitu 5%: hingga Rp 60 juta; 15%: > Rp 60 juta–Rp 250 juta; 25%: > Rp 250 juta–Rp 500 juta; 30%: > Rp 500 juta–Rp 5 miliar; 35%: > Rp 5 miliar.

Kekurangan dari sistem ini adalah perhitungannya yang rumit karena dilakukan simulasi tahunan setiap bulan, tidak praktis untuk pegawai tidak tetap, dan membebani bendaharawan dengan beban administrasi tinggi. Setelah diterapkannya skema TER yang tujuannya untuk menyederhanakan perhitungan PPh 21, mempermudah bagi pemberi kerja; memberikan kepastian jumlah potongan per bulan; dan mempercepat proses pemotongan, khususnya bagi pegawai tidak tetap (Santioso dkk., 2024).

Aspek	Sebelum (Sistem Lama)	Sesudah (TER)
Dasar tarif	Tarif progresif tahunan (UU PPh Pasal 17)	Tarif efektif rata-rata berdasarkan kategori gaji
Metode perhitungan	Hitung bruto → neto → tahunan → potong per bulan	Langsung potong per bulan dengan tarif tertentu
Kategori pekerja	Sama semua	Dikelompokkan: pegawai tetap, tidak tetap, pensiunan
Kompleksitas	Tinggi, terutama di payroll	Lebih sederhana dan otomatis
Beban administratif	Tinggi	Rendah
Akurasi potongan bulanan	Tidak konsisten, bisa lebih/kurang	Lebih konsisten dan stabil

Sistem TER hanya berlaku otomatis untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala. Langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan penentuan penghasilan bruto bulanan, yaitu gaji pokok, tunjangan tetap (transport, jabatan, keluarga, dll.), tidak termasuk bonus, THR, lembur (karena ini dihitung secara terpisah dengan metode umum). Seperti misalnya gaji pokok berjumlah Rp 8.000.000, tunjangan jabatan Rp 2.000.000, maka total brutonya adalah Rp 10.000.000.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengangkat pembahasan ini karena penerapan TER masih terbilang baru berlaku pada 1 Januari 2024. Dinas Pendidikan memberlakukan sistem TER pada 1 Januari 2025 sehingga membuka peluang untuk dilakukan kajian akademik secara lebih mendalam. Sebelum penggunaan TER instansi menggunakan tarif progresif. Tarif progresif adalah tarif pajak yang akan semakin naik sesuai dengan naiknya pengenaan pajaknya, sedangkan TER adalah tarif formulasi baru yang dirancang pemerintah untuk menyederhanakan mekanisme perhitungan PPh Pasal 21. Dengan menganalisis implementasi TER secara spesifik pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang memiliki jumlah pegawai yang besar dan beragam penghasilan,

diharapkan dapat diperoleh nyata mengenai efektivitas kebijakan tersebut dengan demikian, didasarkan kebijakan pajak, keterbaruan topik, kebutuhan praktis di lapangan, serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Data yang diambil oleh penulis untuk penelitian ini berupa data daftar gaji pegawai tetap (ASN) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin bulan november 2024 perbandingan, daftar gaji bulan Januari 2025 sebagai dasar perhitungan TER. Sebagai informasi tambahan, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Pendidikan bagian dari lembaga pemerintah. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memiliki beberapa bidang, melayani para guru TK hingga SMP dalam rangka menunjang peningkatan mutu Pendidikan sekolah yang ada di Banjarmasin. Peningkatan terus dilakukan setiap tahunnya untuk mendapatkan aksesibilitas dan mobilitas pada dunia Pendidikan di Kota Banjarmasin. Dinas Pendidikan memiliki 73 (tujuh puluh tiga) Pegawai Negeri Sipil dan memiliki pegawai Kontrak (Non ASN).

Pegawai tetap atau pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai tidak tetap (Non ASN) hal inilah yang membuat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapatkan penghasilan tetap berupa gaji, tunjangan, dan insentif lainnya. Termasuk dalam subjek pajak sedangkan pegawai non asn pada Dinas Pendidikan tidak dipungutkan pajak pasal 21 (PPh 21) dikarenakan penghasilan yang belum termasuk dalam PKP. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, penghasilan ASN pada Dinas Pendidikan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong langsung oleh bendahara pengeluaran sebelum diterima oleh pegawai. Prosedur perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 pegawai tetap (ASN) yang dilakukan oleh bendaharawan Pemerintah Kota Banjarmasin adalah:

a. Perhitungan dan pengecekan pada daftar gaji pegawai

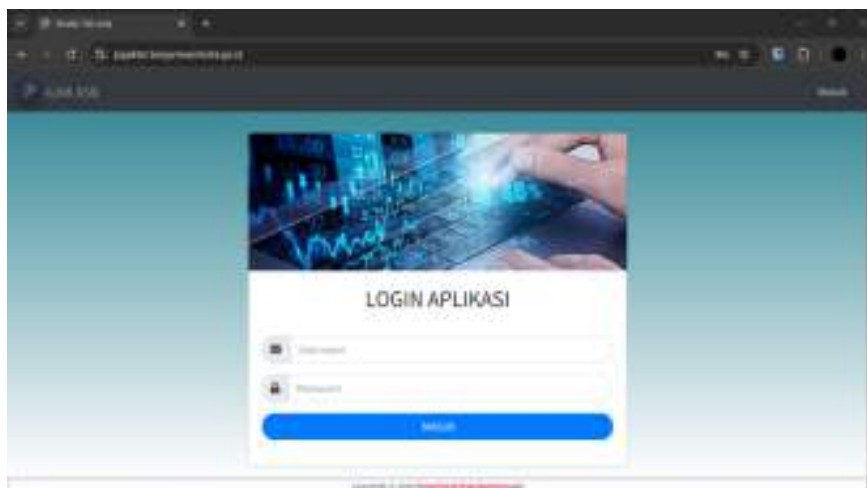
Bendahara Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melakukan perhitungan dan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk mengklarifikasi besaran gaji atau penghasilan yang akan diserahkan pada pegawai tetap. Pengecekan dilakukan dengan system komputerisasi dan perhitungan dilakukan melalui aplikasi sim gaji dengan website: <https://simgajiweb.taspen.co.id/> sehingga dapat diketahui secara otomatis besaran jumlah penghasian serta jumlah pajak terutang atas penghasilan pegawai tetap.



Gambar 1.1 Aplikasi simgaji

b. Pemotongan gaji pegawai tetap kantor Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Agar mempermudah bendaharawan melakukan perhitungan pajak Pemerintah Kota Banjarmasin membuatkan website: <https://pajakter.banjarmasinkota.go.id>. Dapat diakses oleh bendaharawan setiap dinas yang dinaungi Pemerintah Kota Banjarmasin, maka bendahara Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melakukan perhitungan dari gaji dan langsung melakukan pemotongan setiap bulannya sesuai dengan pajak masing – masing pegawai.



Gambar 1.2 Apliasi Pajak TER Kota Banjarmasin

c. Pelaporan PPh 21 TER oleh bendahara gaji Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Bendahara Dinas Pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan menyerahkan berkas *id billing* kepada bendahara tagihan sebagai dasar melaksanakan pembayaran pajak terutang atas pegawai tetap. Setelah melakukan penyerahan berkas *id billing* kepada bendahara tagihan, pembayaran dan pelaporan dilakukan oleh bendahara tagihan secara

otomatis melalui system daring Direktorat Jendral Pajak (DJP) PPh 21 disampaikan secara sistem melalui website resmi DJP: <https://coretaxdjp.pajak.go.id/>.



Gambar 1.3 coretax

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil seluruh jumlah pegawai tetap pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang sebagai sampel penelitian. Pengambilan sampel dilakukan secara menyeluruh karena jumlah yang relatif kecil dan memungkinkan untuk melakukan analisis secara menyeluruh. Dari 73 (tujuh puluh tiga) Pegawai tetap Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin peneliti mengambil sample sebanyak 73 data gaji pegawai sebagai contoh dari beberapa golongan IV, III, II yang akan menjadi bahan penelitian dalam perhitungan PPh 21 bulan Januari 2025 dengan PMK.168/2023 dan akan dibandingkan dengan tata cara perhitungannya pajak berdasarkan UU NO.7 TAHUN 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan TER yang dikenakan kepada para pegawai, dengan membandingkan kedua metode penelitian, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efisiensi administrasi, serta implikasi terhadap penerapan ter terhadap jumlah pajak pegawai.

2. Data penghasilan Pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Data yang penulis sajikan sebanyak 73 pegawai tetap Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang dijadikan sampel data diambil dari daftar gaji yaitu nama pegawai, status pernikahan, gaji pokok, tunjangan istri dan anak, tunjangan struktural, tunjangan beras, tunjangan fungsional. Masing-masing komponen memiliki kontribusi terhadap total penghasilan bruto yang menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21, data yang dikumpulkan ini diambil dari bendahara gaji untuk penyajian data ini menjadi dasar utama untuk menganalisis pajak terutang masing-masing pegawai tetap.

3. Sistem Perhitungan PPh 21 pada Penghasilan ASN Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

Dalam rangka penerapan sistem perpajakan yang baru, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerapkan metode perhitungan PPh 21 menggunakan TER sebagai diatur dalam PMK No. 168 Tahun 2023. Metode ini disusun untuk menyederhanakan proses pemotongan pajak secara bulanan terhadap pegawai tetap (ASN), Adapun Langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21 TER yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin atas ASN sebagai berikut:

- a. Penghasilan bruto satu bulan gaji pokok dan tunjangan- tunjangan yang didapatkan oleh setiap pegawai.
- b. Menghitung penghasilan untuk mendapatkan netto yang diterima pegawai setiap bulannya, dengan mungurangkan penghasilan bruto dengan biaya – biaya, dan iuran – iuran pegawai lainnya.
- c. Kemudian mencari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai pengurang dengan ketentuan Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai kategori masing-masing dengan menggunakan table tarif efektif rata- rata.
- d. Selanjutnya, menghitung PPh 21 yang terutang dengan cara menentukan bruto bulanan, besarnya PPh 21 yang harus dipotong setiap bulan dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif sesuai dengan kelompok penghasilan dan status pegawai. Rumus PPh 21 TER = Penghasilan bruto x Tarif TER.

4. Perhitungan PPh 21 TER ASN dengan TER berdasarkan PMK 168/2023

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memiliki total 73 orang pegawai ASN yang secara rutin dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima setiap bulan. Berdasarkan PMK 168/2023, metode pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilakukan dengan menggunakan TER untuk mempermudah administrasi pemotongan pajak oleh bendahara pengeluaran. TER adalah tarif rata-rata yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan status PTKP dan penghasilan bruto, sehingga bendahara tidak perlu menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan menerapkan tarif progresif setiap bulan. Rumusan perhitungan TER sesuai PMK 168/2023.

$$\text{Tarif Efektif Rata-Rata} = \text{Penghasil Bruto} \times \% \text{ TER (Kategori A,B,C)}$$

Hasil dari perhitungan 73 gaji pegawai tetap terdapat 7 pegawai yang dikenakan potongan pajak dikarenakan memenuhi ketentuan dimana penghasilan bruto bulanan diatas ambang PTKP dan sesuai dengan syarat per kategori. Hal ini dikarenakan pengahasilan bruto bulanan yang diterima berbeda – beda setiap pegawai diambang PTKP tidak dikenakan pajak, sedangkan pegawai diambang PTKP akan dikenai pajak sesuai tarif efektif yang ditetapkan.

5. Perbandingan Perhitungan PPh 21 Masa Januari Tahun 2025 ASN pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan UU 7/2021 dan PMK 168/2023

Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerapkan sistem TER pada tahun 2025, seiring dengan diterapkannya PMK No.168 Tahun 2023 tentang TER sebagai pedoman PPh 21 terbaru. Regulasi ini merupakan turuna dari UU 7/2021, yang bertujuan menyederhanakan mekanisme pemotongan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan jumlah pegawai 73 orang, menjadi objek studi dalam penelitian ini untuk melihat perbandingan hasil perhitungan PPh 21 antar metode sebelumnya dan metode terbaru (TER).

No	Nama Pegawai	Jenis Penghasilan	Golongan	Status	PPh 21 dengan UU HPP 7/2021	PPh 21 dengan PMK 168/2023
1	H. Ahmad baihaqi, S.Pd., M.MPd	Gaji	IV/B	K/2	Rp 73.960	Rp 77.295
2	Yul Poliatma Rachimanu AP.,M.Si.	Gaji	IV/A	K/2	Rp 51.591	Rp 53.922
3	NIRA RISTINAH S.Pd.,M.Pd	Gaji	IV/A	K/2	Rp 15.699	Rp 32.762
4	Hj KAMARIAH S.E, M.A	Gaji	IV/A	K/0	Rp 64.751	Rp 84.695
5	HENNY WATI S.Pd	Gaji	IV/A	TK/0	Rp -	Rp -
6	CITRA CERIA S.Pd., M.Pd.	Gaji	IV/A	JD/0	Rp -	Rp -
7	IBNUL QAYYIM ISLAM Y S.T.	Gaji	III/D	K/2	Rp -	Rp 16.124
8	ST. SARAH S.Ag, M.A	Gaji	III/D	TK/0	Rp -	Rp 14.016
9	YULIA ROSIDA S.Sos	Gaji	III/D	TK/0	Rp -	Rp 13.594
10	MAHMUDA S.E., M.M	Gaji	III/D	K/2	Rp -	Rp -
11	ADRIA HUZEMI SE	Gaji	III/D	K/2	Rp -	Rp -
12	MALVIN FREDERIK S.E	Gaji	III/D	K/2	Rp -	Rp -
13	MUHAMMAD INSANUL KAMIL S.Pd. M.Pd	Gaji	III/D	TK/0	Rp -	Rp -
14	SRI YULIARTI RAHAYU S.T., M.T.	Gaji	III/D	K/2	Rp -	Rp -
15	ZAINAL UMARI ST	Gaji	III/D	K/1	Rp -	Rp -
16	M. HERLIANUR PAHDI S.Pd	Gaji	III/D	K/2	Rp -	Rp -
17	Hj SORAYA S.E, M.A.	Gaji	III/D	TK/0	Rp -	Rp -
18	Hj . ARIYANTI S.P., M.Pd	Gaji	III/D	K/2	Rp -	Rp -

19	Dr . NAILIYA NOOR AZIZAH S.Pd. M.Pd	Gaji	III/D	K/1	Rp -	Rp -
20	MUHAMMAD ZAIN ARIFUDDIN NOOR M.Pd	Gaji	III/D	K/2	Rp -	Rp -
21	HAIRIL HANAFA S.Sos	Gaji	III/D	K/0	Rp -	
22	YOHANA S.Sos	Gaji	III/D	K/1	Rp -	Rp -
23	AL DHANI S.Sos	Gaji	III/D	K/2	Rp -	Rp -
24	SAKINAH S.Ag	Gaji	III/D	K/2	Rp -	Rp -
25	EKA PRATIWI PUJILESTARI S.Sos	Gaji	III/D	K/1	Rp -	Rp -
26	AZWAR MAULANA S.Kom	Gaji	III/D	K/2	Rp -	Rp -
27	RIDHA RISWANDIE S.Pd	Gaji	III/C	K/2	Rp -	Rp -
28	HAIDA MUJAHIDAH S.Pd	Gaji	III/C	JD/0	Rp -	Rp -
29	SRI YASMINI S.Pd	Gaji	III/C	TK/0	Rp -	Rp -
30	YULIA RAHMADINA S.Pd	Gaji	III/C	K/2	Rp -	Rp -
31	RIZANUDIN S.Pd	Gaji	III/C	K/2	Rp -	Rp -
32	DEWI SUTANTI A.Md	Gaji	III/C	K/2	Rp -	Rp -
33	NATALINCE A.Md	Gaji	III/C	K/0	Rp -	Rp -
34	RIYADI A.Md, S.AP	Gaji	III/C	TK/0	Rp -	Rp -
35	YUS ALAMIN S.Pd	Gaji	III/C	K/2	Rp -	Rp -
36	GUSTI MUHAMMAD RIDHO ANSYARI A.Md	Gaji	III/C	K/2	Rp -	Rp -
37	ARIEF RAHMAN GAZALI S.Kom	Gaji	III/C	K/2	Rp -	Rp -
38	Hj RAHMIANI S.Pd	Gaji	III/C	TK/0	Rp -	Rp -
39	SUFIATUN NAZAH S.Pd.I	Gaji	III/C	K/1	Rp -	Rp -
40	NOOR MINA AWALIN S.Kom	Gaji	III/C	K/2	Rp -	Rp -
41	HAIRUDDIN A.Md	Gaji	III/B	K/1	Rp -	Rp -
42	SYAIFULLAH A.Md	Gaji	III/B	TK/0	Rp -	Rp -
43	ABDURAHMAN FAHMI S.Pd	Gaji	III/B	TK/0	Rp -	Rp -
44	KRISTINA YANTI SERI A.Md	Gaji	III/B	K/1	Rp -	Rp -
45	AHMAD HENDRIYANI A.Md	Gaji	III/B	K/2	Rp -	Rp -
46	ASMI HADIYATI	Gaji	III/B	K/1	Rp -	Rp -
47	MASRUPAH	Gaji	III/B	K/1	Rp -	Rp -

48	WILDAN SYAHDI	Gaji	III/B	TK/0	Rp -	Rp -
49	SITI DJUBAIDAH	Gaji	III/B	TK/0	Rp -	Rp -
50	RUSMIATI	Gaji	III/B	K/0	Rp -	Rp -
51	IRWAN SAPUTRA	Gaji	III/B	K/2	Rp -	Rp -
52	ZUSHARI	Gaji	III/B	K/1	Rp -	Rp -
53	MUHAMMAD YUDHA MAULANA S.T	Gaji	III/B	K/2	Rp -	Rp -
54	SUHARTINI .A.Md	Gaji	III/B	K/1	Rp -	Rp -
55	MAULINA FARDANI S.Ak.	Gaji	III/B	K/1	Rp -	Rp -
56	RIZA GUNAWAN.R.M A.Md	Gaji	III/B	K/2	Rp -	Rp -
57	INDRIA ANDRIANY S.Pd	Gaji	III/B	K/2	Rp -	Rp -
58	SAHRUJI S.Pd	Gaji	III/A	K/1	Rp -	Rp -
59	AHMAD FAUZAN SYAUKANI S.Pd	Gaji	III/A	K/2	Rp -	Rp -
60	IKHWAN KARYADI S.Pd	Gaji	III/A	K/2	Rp -	Rp -
61	RISMA	Gaji	III/A	K/1	Rp -	Rp -
62	DARMAWAN	Gaji	III/A	K/1	Rp -	Rp -
63	BAKTI S.Pd	Gaji	III/A	K/2	Rp -	Rp -
64	MUHAMMAD FAISAL S.Pd	Gaji	III/A	K/2	Rp -	Rp -
65	VERONIKA WIJAYA GULTOM S.E	Gaji	III/A	K/2	Rp -	Rp -
66	NADYA RATNA FURI S.Psi	Gaji	III/A	TK/0	Rp -	Rp -
67	MUHAMMAD TAMJIDILLAH S.E.	Gaji	III/A	K/1	Rp -	Rp -
68	INDAH LESTARI MILANDARI A.Md	Gaji	II/D	TK/0	Rp -	Rp -
69	SRI HARTATI	Gaji	II/D	K/2	Rp -	Rp -
70	ABDUL SANI	Gaji	II/C	K/1	Rp -	Rp -
71	ALIANSYAH	Gaji	II/C	K/1	Rp -	Rp -
72	YUNI FITRIASTUTI	Gaji	II/C	TK/0	Rp -	Rp -
73	FIRHANSYAH	Gaji	II/C	TK/0	Rp -	Rp -

Tabel 5.1 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 UU HPP 7/2021 dan PMK 168/2023

Sumber: diolah penulis

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas dan efesiensi dua metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas ASN pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, yaitu metode konvensional (sebelum TER) dan metor TER (PMK 168/2023). Hasil dari

perbandingan perhitungan gaji pegawai tetap Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sebagai berikut:

a. Sebelum Menggunakan TER

Sebelum diberlakukannya metode TER, bendahara pengeluaran di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melakukan perhitungan PPh 21 setiap bulan dengan cara menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) masing-masing pegawai secara manual. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti menghitung penghasilan bruto bulanan pegawai, dikurangi biaya jabatan; menghitung penghasilan neto bulanan untuk mendapatkan neto setahun; mengurangi PTKP sesuai status pernikahan dan jumlah tanggungan; menghitung PKP setahun lalu membaginya menjadi PKP bulanan; dan menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh untuk menghitung pajak yang harus dipotong.

Metode ini bersifat manual dan kompleks, terutama harus menghitung tahunan dan melakukan simulasi bulanan terhadap 73 pegawai dengan golongan, jabatan dan status keluarga yang beragam. Proses ini cukup rumit, memakan waktu, dan rawan kesalahan, apalagi untuk 73 pegawai ASN yang memiliki status keluarga dan golongan yang berbeda-beda. Selain memakan waktu, proses ini rawan kesalahan perhitungan, yang bisa berdampak pada pelaporan dan penyetoran pajak negara.

b. Sesudah Menggunakan TER

Dengan menggunakan metode TER sesuai PMK 168/2023, bendahara cukup mengalikan bruto penghasilan bulanan dengan tarif TER yang sudah ditetapkan berdasarkan kategori PTKP. Tidak perlu lagi menghitung PKP atau tarif progresif. Hasilnya proses pemotongan lebih sederhana dan cepat; administrasi lebih rapi dan transparan; mengurangi risiko kesalahan perhitungan; dan memudahkan pelaporan dan penyetoran PPh 21 ke kas negara. Tanpa menghitung PKP secara rinci. Hal ini membantu bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin mengelola kewajiban perpajakan 73 ASN dengan lebih efisien dan mudah. Dalam proses ini, penulis melakukan perhitungan yang sama persis dengan yang dilakukan oleh bendahara gaji Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, sebagai bentuk validasi atas akurasi perhitungan pajak. Dengan demikian, penggunaan metode TER memberi dampak positif dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan ruang lingkup instansi pemerintah. Hal ini menjadi dasar penting dalam penerapan sistem pemotongan pajak yang lebih sederhana, transparan, dan sesuai regulasi terbaru.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai ASN di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dengan jumlah pegawai sebanyak 73 orang, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Metode sebelum TER menggunakan perhitungan progresif yang lebih kompleks, yaitu melalui pengurangan biaya jabatan, penghitungan PKP setahun, serta penerapan tarif progresif Pasal 17 UU PPh. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi dan waktu lebih lama, terutama dengan variasi status keluarga pegawai (TK/0, K/1, K/2, dll.).
2. Metode setelah menggunakan TER sebagaimana diatur dalam PMK 168/2023, menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan bagi ASN. Bendahara cukup menentukan kategori PTKP (A, B, atau C) dan mengalikan penghasilan bruto bulanan dengan tarif TER sesuai tabel resmi.
3. Penerapan TER membawa manfaat signifikan berupa penyederhanaan administrasi, penghematan waktu, pengurangan risiko kesalahan perhitungan, dan kepastian hukum. Hal ini sangat penting bagi bendahara yang menangani 73 pegawai ASN dengan karakteristik penghasilan dan status keluarga yang beragam.

Dengan demikian, penggunaan metode TER pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terbukti lebih efisien, praktis, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan terbaru untuk pemotongan PPh 21 bagi pegawai ASN.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan pemotongan PPh 21 di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin:

1. Sosialisasi, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada bendahara pengeluaran mengenai ketentuan PMK 168/2023, terutama tentang penggunaan tarif TER. Hal ini untuk memastikan pemahaman yang seragam dan mencegah kekeliruan dalam penerapan tarif.
2. Peningkatan kompetensi bendahara, disarankan adanya pelatihan rutin bagi bendahara terkait tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21, termasuk penggunaan tabel tarif TER terbaru. Pelatihan ini penting untuk mendukung akurasi dan kepatuhan administrasi perpajakan.
3. Pemanfaatan sistem dan aplikasi, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin diharapkan memanfaatkan sistem atau aplikasi keuangan/pajak resmi untuk menghitung PPh 21 secara otomatis dengan metode TER, sehingga meminimalkan kesalahan manual.

4. Evaluasi berkala, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemotongan PPh 21 menggunakan metode TER. Hal ini bertujuan untuk memastikan penerapan sesuai aturan, mengidentifikasi kendala, dan mencari solusi yang tepat.
5. Koordinasi dengan KPP setempat, disarankan untuk selalu menjalin komunikasi dan konsultasi dengan KPP setempat untuk memperoleh informasi terbaru mengenai peraturan perpajakan serta bimbingan teknis apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan pemotongan PPh 21 bagi pegawai ASN di Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan Di Indonesia. *Serina IV Untar*, 28, 523–534.
- Avira, S., Armein, E., Dwiastutiningsih, R., Khotimah, N., Renny, R., Usman, S., Khadijah, E., Ardiansyah, I., Utomo, E. S., Indrayani, E., Noversyah, N., Perdana, E., & Pratiwi, E. (2024). Pelatihan Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) Berdasarkan PP 58/2023 dan PMK 168/2023. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(5), Article 5. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i5.1064>
- Fitriya. (2025, Februari 16). Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Perhitungan Lengkapnya. *Mekari Klikpajak*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-pasal-21-dan-perhitungan-pph-21/>
- Kaharuddin. (2018). *Penerapan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus Pada Perusahaan PT Tempo Makassar)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Muliyah, P., Aminatun, D., Nasution, S. S., Hastomo, T., Sitepu, S. S. W., & Tryana. (2020). Exploring Learners' Autonomy in Online Language-Learning in Stai Sufyan Tsauri Majenang. *Getsempena English Education Journal*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.46244/geej.v7i2.1164>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, Idn (2023)
- Santioso, L., Salim, A., & Marcello. (2024). Perhitungan Pph 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sesuai PP Nomor 58 Tahun 2023. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), Article 3. <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.31901>
- Sebagai, D., Kelulusan, S., Iii, D., Ekonomi, F., & Andalas, U. (2017). *Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Padang*.

- Sundoro, A., Azis, N., Purnawan, L., Suhartono, S., & Muarief, F. (2024). Analisis Perbedaan Perhitungan Tarif Pajak Progresif dengan Tarif Efektif Rata Rata (TER) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Karyawan Tetap Pada CV. X di Tangerang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), Article 5. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15307>
- Tim Kementerian Keuangan. (2024). *Informasi APBN 2024: Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan* (hlm. 1–54) [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara]. Kementerian Keuangan. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/454fb34d-dd52-4edf-a6cc-e443f06fe44f>